

5.2 Rencana kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai pada Misi ke-12; 13 dan serta misi 14 RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023 adalah : " Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah; Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam dan serta Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi" dengan kebijakan yang disusun yaitu :

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian;
- b) Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian;
- c) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
- d) Penurunan laju alih fungsi lahan.
- e) Penguatan dan penjaminan usaha pertanian dengan akses permodalan yang mudah;
- f) Pembudayaan kegiatan asuransi usaha tanaman padi;
- g) Penyediaan wadah atau tempat penampungan hasil produksi pertanian sesuai dengan standart peraturan kementerian pertanian;
- h) Pengutamaan persebaran merata terhadap sarana produksi pertanian serta komponen pendukung lainnya bagi wilayah pertanian.

Penerapan kebijakan yang telah disusun, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan daerah dan nasional.

A. Kegiatan Program Daerah

3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

3.27.02.2.01 Pengawasan penggunaan sarana pertanian

- 3.27.07.2.01.02 Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
- 3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
- 3.27.07.2.01.04 Peembentukan badan usaha milik petani
- 3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota

B. Kegiatan Program Nasional

1. **Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai swasembada & Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan :**
 - a. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
 - b. Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
 - c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
 - d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim
 - e. Penanganan Pasca panen Tanaman Pangan
 - f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. **Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan :**
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produksi Tanaman Buah
 - b. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka
 - c. Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Tanaman Hias
 - d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
 - e. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
 - f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

- 3.27.02.2.01.01 Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi
- 3.27.02.2.01.01 Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian

3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian

- 3.27.03.2.01.01 Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan /LP2B kawasan pertanian pangan
- 3.27.03.2.01.02 Penyusunan peta lahan pangan berkelanjutan /LP2B
- 3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
- 3.27.03.2.01.04 Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan
- 3.27.03.2.02 Pembangunan prasarana pertanian**
- 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
- 3.27.03.2.02.02 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian
- 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
- 3.27.03.2.02.04 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit
- 3.27.03.2.02.05 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Long Storage
- 3.27.03.2.02.06 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
- 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di kecamatan serta sarana
- 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana pertanian lainnya

3.27.05 Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

3.27.05.2.01 Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

3.27.05.2.01.01 Pengendalian organism pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

3.27.05.2.01.02 Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

3.27.05.2.01.03 Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

3.27.05.2.01.04 Penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis

3.27.05.2.01.05 Penanganan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

3.27.06 Program Perizinan usaha pertanian

3.27.06.2.01 Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota

3.27.06.2.01.01 Penyusunan standart pelayanan public pemberian izin usaha pertanian

3.27.06.2.01.02 Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian

3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha Pertanian

3.27.07 Program Penyuluhan pertanian

3.27.07.2.01 Pelaksanaan penyuluhan pertanian

3.27.07.2.01.01 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang Alat dan Mesin Pertanian;
- c) melakukan pendampingan dan supervisi Alat dan Mesin Pertanian;
- d) Menyiapan bahan bimbingan teknis, melakukan bimbingan, pelayanan bidang alat dan Mesin Pertanian;
- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
- f. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengoperasian dan pelatihan operasional Alat dan Mesin Pertanian secara terpadu di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

1. Penyuluh Pertanian;
2. Pengawas Benih Tanaman;
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain:

1. melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian;
2. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
3. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.